



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022 /PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**Xxxxxx**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan SMA, alamat Dusun VI, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan sekarang berdomisili di Dusun I, Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, *sebagai Pemohon;*

melawan

**Xxxxxx**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun VI, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, *sebagai Termohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Lik. tanggal 4 Januari 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 22 Februari 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : 20/13/II/2003 tanggal 22 Februari 2003;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda Cerai mati dan memiliki seorang anak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Dusun VI, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama-masing bernama;
  - a. Xxxxxx berusia 18 tahun dan dalam asuhan Termohon;
  - b. Xxxxxx berusia 7 tahun sudah meninggal dunia;
  - c. Xxxxxx berusia 11p tahun dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak ahir 2011 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;
  - a) Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon pergi berkerja dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b) Termohon Pernah di pergok Pemohon sedang berada di dalam kamar sedang berduaan dengan seorang laki-laki bernama Mukthar;
  - c) Termohon berkata sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Pemohon dan telah mengusir Pemohon dari rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal 2012, Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah tinggal Bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara in person ke persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H, Hakim Mediator bersertifikat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 13 Januari 2022 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah agenda Mediasi dan pada sidang-sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/13/II/2003, tertanggal 22 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Dahlan Tampoi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 26 Nopember 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,(Bukti P-2);

Bahwa, selain mengemukakan bukti-bukti tulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Xxxxxx, umur 52 tahun, Islam, sebagai sepupu Pemohon, menerangkan:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri yang menikah tahun 2003, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
  - Status Pemohon pada waktu menikah adalah duda cerai dan Termohon perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, dan saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon saat Pemohon bekerja, Termohon juga telah mempunyai pria

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



idaman lain bernama Muhktar, dan berkata sudah tidak mau berumahtangga lagi dengan Pemohon;

- Bahwa kemudian puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah ada kurang lebih 5 tahun, dimana Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Xxxxxx, umur 48 tahun, Islam, sebagai adik kandung Pemohon, menerangkan:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri yang menikah tahun 2003, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Status Pemohon pada waktu menikah adalah duda cerai dan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, dan saat ini sudah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2011 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon saat Pemohon bekerja, Termohon juga telah mempunyai pria idaman lain bernama Muhktar, dan berkata sudah tidak mau berumahtangga lagi dengan Pemohon;
- Bahwa kemudian puncaknya pada awal tahun 2012, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekarang sudah 10 tahun keduanya berpisah, dan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat bersatu kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk



selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 13 Januari 2022, mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah agenda Mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, dan atau untuk menyampaikan alasan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya, meskipun Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak telah memanggil Termohon secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati ingin menceraikan Termohon, oleh karenanya perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik; berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan ini yaitu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan diantara mereka, yaitu Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon saat Pemohon bekerja, Termohon juga telah mempunyai pria idaman lain bernama Muhktar, dan berkata sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Pemohon, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2012, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan bantahannya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup ternyata Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut dan tidak datang lagi menghadap pada sidang-sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tidak ditujukan kepada salah satu pihak (Pemohon atau Termohon) melainkan ditujukan kepada lembaga perkawinan itu sendiri, oleh karenanya yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah melakukan penilaian tentang kondisi senyatanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan: apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk kategori pecah atau belum;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui/melihat sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, telah berpisah rumah selama 10 tahun

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon saat Pemohon bekerja, Termohon juga telah mempunyai pria idaman lain bernama Muhktar, dan berkata sudah tidak mau berumahtangga lagi dengan Pemohon; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta kejadian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan saat ini sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2011 karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon saat Pemohon bekerja, Termohon juga telah mempunyai pria idaman lain bernama Muhktar, dan berkata sudah tidak mau berumahtangga lagi dengan Pemohon;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 tanpa komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 10 tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun telah bersifat tetap, dan menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Artinya :*"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليهم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya :*"Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu"*;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan talak satu raj'i (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I., dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Roiha Mahmudah S.H.I.**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I.,M.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	935.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<u>Rp 1.080.000,00</u>

*(satu juta delapan puluh ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Lik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)